

PERSELISIHAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Arif Rahman

rahmanalfalaharif@gmail.com

Dosen IAI Darullughah Wadda'wah Bangil

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena perkawinan beda agama sering terjadi. Perkawinan antar agama yang mereka lakukan pada umumnya membawa fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah. Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan yang berbeda agama melanjutkan hubungan mereka dalam suatu kehidupan rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, *pertama*, rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. *Kedua*, kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya. Sebagai solusi, banyak di antara pasangan suami isteri lebih memilih untuk melakukan perceraian.

Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *pertama*, perbedaan agama kedua belah pihak (suami isteri), *kedua*, adanya ajakan untuk pindah agama, *ketiga*, perbedaan prinsip dalam mendidik anak, *keempat*, adanya pernyataan dari suami atau isteri, bahwa ia pindah agama.

Dalam konsep Islam sendiri menyoroti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria Muslim menikahi perempuan non-Muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab saja. Sedangkan bentuk perkawinan berbeda agama antara Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang tegas dalam Islam.

Fenomena ini sangat menarik karena dalam sistem perundang-undangan Islam sendiri yang termaktub dalam KHI dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dan secara otomatis dalam perceraian pun sistem peradilan Islam tidak menerima kasus gugatan perceraian karena alasan beda agama, kecuali jika pada awal dilangsungkannya perkawinan salah satu pihak yang notabene beda agama rela pindah agama demi sahnya perkawinan..

Dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah di tentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh

Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini.¹ Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.²

Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat, dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau kewarganegaraan, yang jadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi, lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, kekeluargaan, masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.³

Perkawinan antar agama adalah merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian dewasa ini yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia, tetapi sekarang tidak mendapat pengaturan di dalam Undang-undang perkawinan nasional.

Meskipun Undang-undang Perkawinan No.1/1974, tentang perkawinan yang merupakan produk legislatif saat ini telah diterima dengan kegembiraan, tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang yang belum sempurna dan unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal itu negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1/1974 beserta penjelasannya, menunjukkan pula bahwa di dalam perkawinan antara dua agama harus diterapkan hukum agama masing-masing pihak yang melakukan perkawinan. Akan tetapi apa mungkin dalam suatu peristiwa hukum yakni perkawinan, diterapkan di dalamnya dua aturan agama yang berlainan, apabila tidak mungkin diterapkan dua macam aturan atau dua hukum agama yang berlainan dalam perkawinan itu maka hukum agama salah satu pihak yang dikalahkan. Dengan aturan petunjuk

¹ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), hlm. 3

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8

³ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), hlm. 6

itulah yang menentukan hukum manakah yang berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan antar agama.⁴

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Nabi Muhammas SAW. pernah bersabda:

تتكح المرأة لاربعة: لما لها، و لنسبها، و لجمالها، و لدینها، فاظفر بذات الدين تر بت یدا
ك.°

Sebagaimana sunnah Nabi SAW. tersebut bahwa memilih istri itu janganlah hanya mementingkan kecantikan atau kekayaannya saja, tetapi haruslah memperhatikan segi agamanya.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak sekuflu' (setara) baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga . Ketidakharmomonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁴ Barmawi Mukri, "Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama", *Unisia*, No.4/Th.VI/Triwulan II/1985, hlm. 14

⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab al-Akfa fi ad-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI: 123, Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah.

⁶ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet.ke-2, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 43

5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dari alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam di atas, perceraian karena alasan perselisihan agama belum masuk dalam PP tersebut, begitu juga dalam peraturan positif yang lain. Padahal dalam dataran teori dan praktek fenomena perceraian karena perselisihan agama sempat mencuat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

Perceraian karena perselisihan agama yang penyusun maksud di sini adalah, perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami dan istri) masih dalam satu agama, dalam hal ini adalah sama-sama masih beragama Islam.

Perceraian yang disebabkan karena perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, dari penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa perceraian tersebut terjadi karena adanya perselisihan antara suami dan istri yang mana perselisihan tersebut pada awalnya terjadi karena ajakan suami yang sebelum perkawinan statusnya berbeda agama dengan agama sang istri, dan kemudian setelah dalam perkawinan mengajak sang istri untuk ikut dalam agama pertama suami, dari sinilah kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran karena ajakan suami tersebut, lalu kemudian karena istri tidak tahan dia mengajukan gugat cerai, dengan perselisihan agama sebagai alasan dalam gugat cerainya.

Dalam konsep Islam sendiri menyoroti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria Muslim menikahi perempuan non-Muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab saja.⁷ Sedangkan bentuk perkawinan berbeda agama antara Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang tegas dalam Islam, berdasarkan ayat:

⁷ Perempuan Ahli Kitab yang masuk dalam kriteria pembolehan kawin berbeda agama ini, mungkin saat ini tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena dalam perspektif agama tauhid, Ahli Kitab (dari agama Nasrani), sebagaimana yang disebutkan dalam konteks sejarah Nabi tidak ada lagi. Pada zaman sekarang, karena dalam sejarah sendiri, kita telah melihat betapa agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut telah diselewengkan dari rel tauhid (agama hanif). Dalam konteks saat ini, sebagian dari Ahli Kitab yang masih memegang rel tauhid (orang-orang

...ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم^٨...

Dalam masyarakat Indonesia kiranya tidak sedikit seorang pria Muslim yang mengawini perempuan non-Islam serta sebaliknya, dan kalau diamati perkawinan antar agama yang mereka lakukan pada umumnya membawa fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah.⁹ Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan yang berbeda agama melanjutkan hubungan mereka dalam suatu kehidupan rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, *pertama*, rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. *Kedua*, kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya.

Goyahnya rumah tangga, akibat nilai tersebut bukan saja dirasakan oleh suami dan istri, lebih jauh masalah ini bahkan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dalam hal ini bisa menimbulkan depresi pada anak.¹⁰

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian.¹¹ Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

B. Tinjauan Umum tentang Perselisihan Agama

1. Pengertian Perselisihan Agama

shobi'in) tersebut sudah sangat sedikit atau boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Lihat al- Ma'idah, (5):5. Lihat juga, Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, terj. Zainul Am, Cet.ke-6 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 539

⁸ al-Baqarah (2): 221

⁹ Zarkasyi Abdus Salam, "Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama", dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 9 Tahun IV, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1995), hlm. 33

¹⁰ Badri Yatim, "Mendayung Bahtera Keluarga Dengan Perbedaan Agama," dalam, *Panji Masyarakat*, Edisi No. 510 Tahun 1986, hlm. 18

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 158

Pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinannya.¹² Sekiranya dalam peraturan melarang seorang pemeluk agama untuk kawin dengan pemeluk agama lain, maka biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama pihak lain. Tetapi sering juga terjadi bakal suami atau isteri yang masing-masing memegang teguh terhadap kepercayaan yang telah dianutnya dan tetap memeluk agamanya masing-masing.¹³

Sedangkan menurut Rusli dan R. Tama, sebagaimana yang dikutip oleh O. S. Eoh. Oleh para sarjana tersebut pengertian antar agama dirumuskan sebagai berikut perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Namun demikian, oleh karena Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, maka kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama menganggap perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.¹⁵

Apabila komponen keluarga yang sudah berlainan keyakinan, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah tidak dapat dipertahankan. Adapun perselisihan itu sendiri timbul ketika salah satu pihak komitmen kepada agama semula. Dia kembali kepada agamanya dan bahkan secara tidak langsung ketika suaminya atau isterinya tidak mau mengikuti agamanya, biasanya yang dikorbankan adalah anaknya, dengan cara memasukkan anak-anaknya ke sekolah luar Islam.¹⁶

¹² Ahmad Azhar Basir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), hlm.5

¹³ A. Zubaerie, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam Dan Kristen*, (Surabaya: TB"Bagia",1985), hlm.79

¹⁴ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 28 April 2003

Adapun kata perselisihan berasal dari kata “selisih” yang berarti beda, kelainan, tidak sependapat, pertikaian, dan salah paham. Sedangkan perselisihan itu sendiri berarti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan percekocokan.¹⁷ Kata agama berarti segenap kepercayaan (kepada Tuhan).¹⁸

Dengan demikian perselisihan agama yaitu perbedaan pendapat terhadap keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perselisihan agama ini timbul di dalam kehidupan rumah tangga, pihak suami atau isteri ketika menyatakan masuk Islam, akan tetapi pada kenyataannya dia komitmen kepada agamanya semula dan bahkan mengajak anggota keluarganya untuk ikut agamanya. Dari permasalahan inilah akhirnya timbul menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada perceraian.¹⁹

2. Hukum Perselisihan Agama

Awal dari hukum perkawinan adalah “mubah,” suatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakannya tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan, dalam keadaan tertentu kawin dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram.²⁰

Orang Mukmin laki-laki dan perempuan yang memiliki kesanggupan untuk kawin sangatlah dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, apabila ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya, berdasarkan hadis Nabi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و
أحصن للفرج²¹

Sedangkan orang yang disunnahkan untuk melakukan perkawinan ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan mempunyai kesanggupan untuk

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 899

¹⁸ *Ibid.*, hlm 18

¹⁹ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 28 April 2003

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19

²¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* “Kitab An-Nikah”, Bab Man Lam Yastati’ Al-Ba’ah Fal Yasum, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401 H), V: 117, Riwayat Bukhari dari Umaroh bin Abdurrahman.

memelihara diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah melarang hidup sendirian.

Orang yang makruh untuk kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak sanggup untuk kawin dibolehkan untuk melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat untuk mencapai tujuan perkawinan, karena itu dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.

Orang yang diharamkan untuk melakukan perkawinan ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin tetapi kalau ia kawin akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya.²²

Dari uraian tentang hukum perkawinan Islam di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan beda agama yang berakibat pada perselisihan agama hukumnya haram. Karena apabila dalam rumah tangga tidak terdapat kerukunan dan kesatuan cinta kasih dikarenakan perselisihan agama, sehingga mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga. Adapun secara hukum perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan ini sudah rusak, namun harus ada penetapan secara formal kapan salah satu pihak beralih agama, supaya dalam putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum.²³

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan.²⁴ Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai inipun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.

²² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.169-170

²³ Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28 April 2004.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum*, hlm.200

Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai. Kemudian dua kata ini sering digunakan oleh ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan isteri. Perkataan talak atau *furqah* dalam istilah Ahli Fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu diantara suami atau isteri. Adapun arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.²⁵

Para ulama merumuskan pengertian perceraian dengan berbagai macam pengertian. Sayyid Sabiq misalnya merumuskan perceraian dengan pengertian:

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية.²⁶

Dengan dilepasnya ikatan suami dan isteri maka hubungan perkawinan keduanya dinyatakan berakhir, sehingga suami isteri tersebut haram berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Sedangkan menurut hukum Islam talak dapat berarti:²⁷

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami isteri tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian itu terlarang. Dilarangnya perceraian, karena perceraian merupakan salah

²⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm.156

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II: hlm.206

²⁷ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm.73

satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah merupakan hal yang haram, kecuali karena darurat. kategori darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri atau kerana sudah tidak saling mencintai lagi.²⁸ Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan secara terperinci mengenai hukum talak ini:²⁹

- a. Wajib, suami menjatuhkan talak kepada isterinya apabila ada kasus:
 1. *Syiqaq*, yaitu pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun.
 2. Suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, begitupun sebaliknya isteri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, sehingga tidak ada jalan penyelesaian bagi keduanya kecuali perceraian.
 3. Suami bersumpah *li'an* kepada isterinya yaitu tidak mau jimak (bersetubuh) dengan isterinya. Maka setelah empat bulan, isteri wajib ditalak agar tidak menderita batin, disebut juga dengan talak *muli*
- b. Sunnah, apabila isteri tidak menjaga dapat kehormatannya dan tidak dapat menjalankan perintah-perintah agama walaupun sudah berulang kali diperingatkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali.
- c. Mubah, yaitu apabila suami ada kebutuhan isteri kurang tanggap atau pergaulan mereka kurang harmonis.
- d. Makruh, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan.
- e. Haram, yaitu suami yang mentalak isterinya dalam keadaan haid atau isteri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya. Dalam hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT:

يا ايها النباذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن³⁰

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.345

²⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 252-254

³⁰ at-Talak (65): 1

Disamping itu menurut Sayyid Sabiq, termasuk talak yang diharamkan ialah talak yang dijatuhkan tanpa sebab, karena bisa menimbulkan kemudharatan baik bagi isteri maupun bagi suami itu sendiri.³¹

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Suami yang sah akad nikah dengan isterinya, disamping itu suami dalam keadaan:
 1. *Baligh*, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh
 2. Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
 3. Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah³².
- b. Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai dua isteri, maka isteri yang kedua tidak terlibat dalam perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada isteri, baru dianggap apabila:
 1. Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak *raj'i*. Sedangkan isteri yang ditalak *ba'in*, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi.
 2. Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam iddah, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada isterinya.
 3. Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil.³³

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 208

³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII, 364

³³ M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm.64

- c. *Shigat* perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lapaz yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu menjatuhkan cerai kepada isterinya. Semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. *Shigat* perceraian ada diucapkan dengan menunjukan kepada makna yang jelas, disamping itu ada pula *shigat* yang diucapka dengan kata-kata sindiran, baik sindiran itu denga lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri.

Shigat cerai dalam penjelasan tersebutdihukumi sah apabila:³⁴

1. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai dengan isterinya.
 2. Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan cerai kepada isterinya. Apabila ternyata tujuan suami dengan perkataanya itu, bukan untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai kepada isterinya, maka *shigat* talak yang demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.
- d. Faktor kesengajaan, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak dan bukan untuk maksud lain.
3. Bentuk- bentuk Perceraian

Perceraian apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada isterinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Tetapi apabila isterinya berstatus masih dalam iddah talak *raj'i*, maka suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian baru dan tanpa mahar baru pula. Apabila masa iddahnya sudah habis maka suami tidak boleh rujuk lagi kepada isterinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak yang pertama dan yang kedua sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان³⁵

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm.168

³⁵ al-Baqarah (2): 229

Selama masa iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung karena *talak raj'i* tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami terhadap isterinya begitu juga sebaliknya. Apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka mereka yang hidup berhak untuk mendapatkan bagian waris dari yang meninggal.

b. *Talak ba'in*, talak ba'in ialah talak yang berakibat hilangnya hak mantan suami untuk kembali kepada isterinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. *Talak ba'in* ini dibagi menjadidua macam, yaitu:³⁶

1. *Talak ba'in sugra*, ialah *talak ba'in* yang menghilangkan kepemilikan suami terhadap mantan isteri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, artinya mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa iddah. Adapun yang termasuk dalam kategori ini diantaranya: a) Talak sebelum berkumpul, b) Talak dengan tebusan atau sering disebut dengan *khulu'*, c) Talak karena aib (cacat badan), d) salah seorang dipenjara dan yang semacamnya.
2. *Talak ba'in kubra*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan isteri serta menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap mantan isteri untuk kawin kembali, kecuali mantan isteri telah kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul, telah bercerai, dan telah habis masa iddahnya.

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

1. *Talak*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
2. *Khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar *'iwad* atau tebusan kepada suami.

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 176-179

3. *Fasakh*, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan isteri diketahui masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, yaitu:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya dan isteri memahami isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.
3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginya sama dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan, para *fuqaha* mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.
4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Sedangkan di Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:³⁷

1. Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami.
2. Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak isteri.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.

Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah kontensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa.

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 206-207

Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

4. Alasan-alasan Perceraian

Para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa alasan haram hukumnya. Tetapi walaupun begitu al Qur'an tidak menentukan secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasannya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomot 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkana jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan

kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan pihak lain tidak terima sehingga mengganggu ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.

Alasan-alasan di atas merupakan alternatif, Pemohon atau Penggugat dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang sesuai dengan faktanya saja, tetapi juga tidak dilarang jika dalam permohonannya menggunakan beberapa alasan. Dalam persidangan salah satu alasan saja yang dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Penggugat dan dapat meyakinkan hakim, sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkannya.

C.Penutup

Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: Perbedaan agama kedua belah pihak (suami istri), Adanya ajakan untuk pindah agama, Perbedaan prinsip dalam mendidik anak, Adanya pernyataan dari suami atau istri, bahwa ia pindah agama.

Dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan "ferjemahnya"*, Surabaya, Proyek Pengembangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qut'an Departemen Agama RI, 1989.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Mughirah,
Sahih al-Bukhari, 4 jilid, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sulaiman bin Asya', Abu Dawud, *Sahih Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr
: t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmun, *QaiJah-qaiJah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke- 1.
1997

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Vitffof Menurut Hukum Islam*,
Bandung: AL-MA'ARIF, 1972.

- Daly, Peunoh, *Hukum PerkawfTian Islam*, **Jakarta**: Bulan Bintang, 1988.
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: AL-MA'ARIF, 1982.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih Cet.ke-1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Unclong-unilang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, **1976**.
- Matdawam, **ivLNoor**, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah IU*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Muchtar, Kamal, *Asas-avm Hukum I.slam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan **Bintang**, 1993.
- Muhdlor, A.Zuhdi, *5Iemoltami Hukum Perkawimn : Nikki(Talak, Cerai, Jan Oğuk*, Cet.ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan I,slam dan tldang-undnngPerkawinan*, Cet.ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sukaija, Ahmad, 'Terkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam', (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafidz Anshary Azolla, *ProblemotiLn Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu a.s-Sunnult*, 3 jilid, Makkah: Dar al-Fathi, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh aMslam wa AJillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

D. Kelompok Buku Lain

- Abdus Salam, Zarkasyi, *Perkawinan Antar Orang Yang BerbeJa Agama*, Jurnal Penelitian Agama No. 9 tahun IV, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1995.
- Armstrong, Karen, *Sejarah Tuhan*, te;j. Zainul Am, Cet.ke-6, Bandung: Mizan, 2003.
- Arto, Muk4i, *Praktek Perkara Perdala Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitin psuatu penâekotan Praktek*, Jakarta: Rineka **Cipta**, 1993.
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Bajber, Zain, dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undarig Nomor 14 Tahun 1970 Can Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Eoh, O.S., *Perkowinan Antur Agurno Dulam Teori dan Praktek* Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dun Lampiran IRI Nomor I Tuhun 1974 tentang PerLawinan*, Cet.kel, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- Mukri, Barmawi, *Perkawinan L!amyur dan Perkawinan Antar Agama*, UNISIA, No.4/ Tahun.VI/ Triwulan 11/ 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamtis' (/mum Baha.sa Indoues'ia*, Cet.ke-5, Jakarta: Balai

Pustaka, 1976.

Yatim, Badri, *MeMayung Bahtera Keluarga Dengan Berbeda Agama*, dalam:
“Panji Masyarakat,” Edisi No.510, Tahun 1989.

Zubairie, A., *Pelaksanaan Hukum Perkawinnn Gampuran Antara Islam danKristen*
Surabaya. TB “Bahagia”, 1985.